



**HENDRA WISMAL, SH**

**NOTARIS DI JAKARTA**

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-24.AH.02.02. TAHUN 2008  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2008

---

SALINAN AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. MARS JOYA PERKASA

NOMOR : 55.-

TANGGAL : 30 JANUARI 2013

KANTOR NOTARIS  
HENDRA WISMAL, SH.  
Jl. Jatinegara Timur No. 57 G  
Tlp. (021) 857 8632-856 6621

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. MARS JOYA PERKASA

Nomor : 55.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal tigapuluh Januari tahun-----  
duaribu tigabelas (30-01-2013). -----  
- Pukul 14.05 WIB (empat belas lewat lima Waktu Indonesia ---  
Barat). -----  
- Berhadapan dengan saya, **HENDRA WISMAL** Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh para ----  
saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----  
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **RUBENMARTHASIWI**, Warganegara Indonesia, lahir di --  
Jakarta pada tanggal duapuluh Maret tahun seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh lima (20-03-1985), Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalisari ----  
Nomor. 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota-----  
Administrasi Jakarta Timur. -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-  
Kependudukan (NIK) : 3175052003850001.-----

2. Tuan **JHONATHAN YOHANNES**, Warganegara Indonesia, lahir di  
Jakarta pada tanggal tigapuluh November tahun seribu----  
sembilan ratus sembilan puluh satu (30-11-1991), Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalisari Nomor. 35,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisari,  
Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur. -  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-  
Kependudukan (NIK) : 3175053011910001.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----  
berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, ----



No. 205 / Leg / PAUD / 2013

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilaa Negeri Jakarta Timur  
pada hari: 18 FEB 2013 tanggal: 18 FEB 2013

Notaris  
Hendro  
R. SIFARNO, SH., MH.  
NIR. 9560710 197903 1 007

PENGADILAA NEGERI  
KOTA JAKARTA TIMUR



Notaris.

- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri-  
menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah-----  
saling setuju dan mufakat mendirikan suatu Perseroan-----  
Komanditer (Commanditaire Vennotschaap), demikian dengan----  
tidak mengurangi izin dari instansi-instansi yang berwenang-  
sepanjang mengenai pendirian perusahaan-perusahaannya,-----  
dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau---  
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

Pasal 1

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----  
-----CV. MARS JOYA PERKASA -----  
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, serta dapat  
membuka cabang atau perwakilan ditempat-tempat lain yang----  
dipandang perlu oleh Pesero Pengurus. -----

Pasal 2

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----  
1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, -----  
diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada perdagangan-  
komputer, elektronik, perangkat Informasi Teknologi-----  
(IT), barang-barang elektrik/mekanikal, perdagangan-----  
alat-alat tulis kantor, perdagangan alat-alat kesehatan,  
alat peraga pendidikan, perdagangan garment dan pakaian-  
jadi, termasuk didalamnya import dan ekspor, -----  
perdagangan lokal dan interinsulair baik untuk-----  
tanggung sendiri maupun atas perhitungan orang/badan--  
lain secara komisi, bertindak sebagai komisioner,-----  
leveransir, grosir, agen/perwakilan dan-----  
distributor/penyalur dari perusahaan-perusahaan lain,---  
baik dalam maupun dari luar negeri. -----

2. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak---  
sebagai pengembang yang meliputi perencanaan,-----  
pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas---  
fasilitasnya, termasuk perencanaan pembangunan,-----  
pemborongan pada umumnya (general contractor),-----  
mengerjakan pembebasan, pembukaan lahan, pengurugan dan-  
pemerataan, pembangunan kawasan perumahan (Real Estate),  
Rumah Susun, Kawasan Industri (Industrial Estate),-----  
gedung, perkantoran, apartemen, jembatan-jembatan,-----  
gorong-gorong, irigasi, pemasangan instalasi listrik,---  
mesin-mesin (mekanikal), pemborongan bidang-----  
telekomunikasi, termasuk juga perawatan dan-----  
pemugarannya.-----
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, -----  
diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada jasa Desain-  
Arsitektural, jasa konsultasi pendidikan, jasa-----  
konsultasi bisnis, jasa konsultasi manajemen, jasa-----  
konsultasi tenaga kerja, jasa Marketing dan pemberdayaan  
Sumber Daya Manusia (SDM), jasa konsultasi lingkungan, --  
pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan, jasa-----  
kebersihan (cleaning service), jasa rekruting dan-----  
penyaluran tenaga kerja, jasa boga kecuali jasa dalam---  
bidang hukum dan pajak.-----
4. Menjalankan usaha dalam bidang angkutan (transportasi) -  
darat, laut dan udara dengan menggunakan kendaraan -----  
bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun--  
barang (ekspedisi).-----
5. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan---  
penjilidan, pengepakan, cetak dan design grafis serta---  
perdagangan alat-alat tulis kantor.-----



6. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya ---  
serta memperdagangkan hasil-hasilnya, diantaranya-----  
industri komputer beserta perangkat pendukungnya,-----  
industri alat-alat kesehatan dan laboratorium, termasuk-  
industri rumah tangga, industri makanan dan minuman,----  
industri garmen.-----
7. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan,---  
pertambakan serta peternakan.-----
8. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan yang-----  
meliputi antara lain pemeliharaan dan perawatan-----  
(maintenance), pengadaan spare part/onderdil suku cadang  
kendaraan bermotor, karoseri dan pengecatan serta-----  
penjualan mesin-mesin lainnya.-----  
- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.---

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-  
lamanya dan dianggap telah dimulai pada hari dan tanggal----  
akta ini ditandatangani.-----
- Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan-----  
diri dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus-----  
memberitahukan maksudnya itu kepada para pesero lainnya-----  
sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelumnya dengan surat---  
tercatat.-----

----- Pasal 4 -----

- Pesero Tuan **RUBENMARTHASIWI** tersebut bertindak dalam ----  
Perseroan ini sebagai pesero pengurus (beherende vennoteen) -  
yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang--  
dan beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaan,-----  
sedangkan pesero Tuan **JHONATHAN YOHANNES** tersebut hanya-----  
sebagai pesero komanditer yang turut bertanggung jawab-----

hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 5 -----

- Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, dalam buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero. -----

- Tiap-tiap penyeteroran dalam modal Perseroan tersebut oleh pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama-sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku buku Perseroan dan untuk tiap-tiap penyeteroran mana diberikan suatu tanda penerimaannya yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -----

- Selain uang (benda) para pesero pengurus memasukan pula dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan serta relasi-relasi mereka, demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya. -----

- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, utang-utang dan beban-beban Perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 6 -----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus Tuan **RUBENMARTHASIWI**, dengan nama jabatan Direktur, sedangkan pesero Tuan **JHONATHAN YOHANNES** bertindak sebagai pesero Komanditer. -----

- Direktur berhak dan berwenang mewakili Perseroan dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan, mewakili -----



Perseroan terhadap pihak lain atau sebaliknya pihak lain----  
terhadap Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----  
untuk : -----

- a. meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama-  
Perseroan ; -----
- b. memperoleh melepaskan atau memberatkan harta tetap-----  
untuk/kepunyaan Perseroan ; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta ---  
kekayaan Perseroan ; -----  
- haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ----  
dan/atau surat-surat yang bersangkutan turut-----  
ditandatangani oleh salah seorang pesero komanditer. ---

- Direktur berhak pula mengangkat orang lain untuk-----  
mewakilinya dengan hak dan kekuasaan yang diatur dalam surat  
kuasa. -----

- Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku--  
buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang---  
barang Perseroan dan memasuki halaman-halaman, gedung-----  
gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan Perseroan dan---  
pesero pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang --  
Perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

#### Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir ---  
bulan Desember. -----

- Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam tiga (3) -  
bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh pesero-----  
pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan --  
setelah disetujui oleh para pesero sebagai tanda-----  
persetujuan itu ditanda tangani oleh mereka. -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu berarti --  
membebaskan para pesero pengurus dari tanggung jawab-----  
mereka atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam-  
tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu-----  
ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan-----  
Perseroan diatur dan dibagi antara pesero pengurus secara---  
musyawarah.-----

- Para pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang-----  
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan-----  
dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan.-----

- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran --  
pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan-----  
dicatat sebagai ongkos Perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana --  
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui --  
tersebut diatas akan dibagi antara para pesero, masing-----  
masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal ----  
Perseroan.-----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut --  
diatas, jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero -  
semuanya dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih-  
dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana-----  
cadangan.-----

- Dana cadangan terutama disediakan untuk menutup kerugian--  
yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat----  
memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya--  
atau sebagian untuk modal kerja atau tujuan-tujuan lainnya --



yang berguna bagi perseroan dan dana cadangan itu dianggap --  
laba yang belum dibagikan. -----

- Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing  
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal -----  
Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero Komanditer  
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam ----  
modal Perseroan. -----

-----Pasal 10 -----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, Perseroan - --  
tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero -----  
lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia, -----  
yang dalam Perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang --  
dari mereka atau oleh orang lain yang mereka tunjuk bersama,  
kecuali bila para ahli waris itu menyatakan, bahwa mereka ---  
tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero komanditer. ----

----- Pasal 11 -----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan -----  
keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan -----  
Dalam pasal 3 atau salah seorang pesero meninggal dunia -----  
dan para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 --  
tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, Perseroan -----  
tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero -----  
lainnya dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada --  
pesero yang keluar atau ahli waris pesero yang meninggal ----  
dunia itu dalam waktu selambat-lambatnya tiga (3) bulan -----  
sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, -  
baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena  
laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

- Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele) atau karena -----

apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai -----  
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dan -----  
mengundurkan diri dari Perseroan dengan persetujuan para ----  
pesero lainnya satu hari sebelumnya ia dinyatakan pailit, ---  
ditaroh dibawah pengampuan (onder curatele) atau karena -----  
apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai -----  
kekayaannya dan Perseroan diteruskan oleh para pesero -----  
lainnya, akan tetapi dengan kewajiban membayar kepada -----  
wakilnya menurut hukum dari pesero yang bersangkutan dalam --  
waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudahnya, bagian -----  
pesero itu dalam Perseroan, maupun karena laba yang belum --  
dibagi atau karena apapun juga. -----

- Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka -----  
angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir dan dengan ----  
mengindahkan apa yang dinamakan " **GOODWILL** " Perseroan. ---

----- **Pasal 12** -----

- Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau -  
menggadaikan bagiannya dalam perseroan, bilamana disetujui --  
oleh para pesero lainnya, akan tetapi bagaimanapun juga ----  
pelepasan dan penjualan itu tidak boleh dilakukan terhadap --  
Warga Negara Asing. -----

----- **Pasal 13** -----

- Jika Perseroan bubar, maka likwidasinya akan dilakukan ---  
oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil ---  
keputusan lain. -----

----- **Pasal 14** -----

- Hal-hal yang tidak atau belum sempurna diatur dalam akta --  
ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan ----  
bersama. -----

----- **Pasal 15** -----



- Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini para----  
pesero memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di-----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Jakarta Timur di Jakarta.**

- Akta ini diselesaikan pada pukul 14.25 WIB (empat belas---  
lewat duapuluh lima Waktu Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Timur--  
pada hari, tanggal dan jam yang disebut pada bagian awal----  
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **HASBI GENDRI**, Warganegara Indonesia, lahir di-----  
Padang pada tanggal tiga puluh September tahun seribu---  
sembilan ratus enam puluh tujuh (30-09-1967), bertempat-  
tinggal di Jakarta, Jalan Manunggal XVII Nomor.17, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Lubang Buaya, --  
Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan;

2. Tuan **SAEPUL BAHRI**, Warganegara Indonesia, lahir di Bogor  
pada tanggal tujuh Nopember tahun seribu sembilan ratus -  
delapan puluh lima (07-11-1985), bertempat tinggal di---  
Jakarta, Jalan Jatinegara Timur Nomor. 57 G, Kelurahan -  
Balimseter, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi-----  
Jakarta Timur, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai -  
para saksi.-----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada---  
para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda-----  
tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -

- Dilangsungkan dengan satu perubahan, yakni karena-----  
tambahan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. ---

KANTOR NOTARIS  
HENDRA WISMAL, SH.  
Jl. Jatinegara Timur No. 57 G  
Tlp. (021) 857 8632-856 6621

- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Jakarta Timur,  
  
  
  
HENDRA WISMAL, SH